



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/5 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxx Kab. Kukar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 31 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Gabungan melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK" yaitu melanggar Pasal 82 Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver KT-2655-CAF

Dirampas untuk kas negara

- 1 (satu) lembar pakaian warna pink
- 1 (satu) lembar celana motif garis

Dikembalikan kepada anak korban/Saksi 1

- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning
- 1 (satu) lembar pakaian warna biru

Dikembalikan kepada Saksi 3

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak korban yang dimarahi oleh orang tuanya karena sering pulang larut malam, menginap di rumah terdakwa karena berteman dengan Sdri. xxx (anak terdakwa). Selanjutnya ketika anak korban berpamitan pulang, terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang dengan alasan terdakwa juga hendak pergi ke arah yang sama yakni ke Loa Janan. Saat itu anak korban menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan, timbul nafsu birahi terdakwa karena membayangkan tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa mengajak anak korban ke lokasi kolam ikan milik terdakwa yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alasan hendak memberi makan ikan. Setelah sampai, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam sebuah pondok yang berada di area kolam ikan tersebut. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di atas sebuah papan. Setelah itu terdakwa membuka dan melepas celana panjang dan celana dalam anak korban, saat itu terdakwa juga melepaskan celana panjang dan celana dalamnya. Namun karena alat kelamin terdakwa sudah ereksi dan tidak bisa menahan nafsu birahinya, saat itu juga terdakwa mengeluarkan air maninya di atas lantai. Selanjutnya terdakwa masih ingin melampiaskan nafsu birahinya karena melihat alat kemaluan anak korban. Selanjutnya terdakwa mendekati anak korban, lalu dengan posisi duduk dan posisi lutut menempel di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



lantai, terdakwa mengarahkan dan menempelkan alat kelaminnya di luar alat kemaluan anak korban lalu digesekkan berulang kali. Namun karena alat kelamin terdakwa tidak kunjung ereksi, sehingga terdakwa lalu berdiri dan mengenakan celananya kembali. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban sambil berkata “..jangan bilang siapa-siapa..!”

- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 10 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. xxx tanggal 19 Januari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi 1 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dialami anak perempuan Saksi 1 yang bernama anak korban/Saksi 2 yang biasa dipanggil anak korban/saksi 2 dan saat ini masih berumur 12 tahun;
- **Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap** anak korban/Saksi 2 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi 1 kenal dengan Terdakwa, karena Bapak dari Sdri. Xxx yang merupakan teman anak Saksi 1;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban/Saksi 2 terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita di pondok kolam ikan milik Terdakwa di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan tersebut dan Saksi 1 baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023, setelah Saksi 1 mendapat laporan dari Saksi 4 selaku keluarga Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi 3 mengalami pencabulan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, kemudian Saksi 4 menanyakan bagaimana dengan Anak Saksi dan apakah Suami Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Polisi, karena Saksi 4 ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi 4, lalu Saksi dan Suami Saksi menanyakan kepada anak korban/Saksi 2, dan anak korban/Saksi 2 menjawab bahwa benar ia menjadi korban pencabulan Terdakwa, lalu anak korban/Saksi 2 menceritakan tentang kronologi kejadiannya;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awal mulanya anak korban/Saksi 2 bermain dan menginap di rumah temannya yang bernama Sdri. xxx yang merupakan anak Terdakwa, kemudian saat anak korban/Saksi 2 pamitan hendak pulang, Terdakwa menawarkan untuk mengantar anak korban/Saksi 2 pulang ke rumah Saksi di Kutai kartanegara, namun dalam perjalanan, Terdakwa mampir ke pondok kolam ikan milik terdakwa dengan alasan mengambil kunci dan kasih makan ikan, kemudian anak korban/Saksi 2 diajak masuk ke dalam pondok, dan Terdakwa berkata, "anak korban/Saksi 2 maukah kamu nyantapi Om", kemudian anak korban/Saksi 2 menjawab, "Gak mau", lalu Terdakwa kembali mengatakan, "Daripada kamu di Kutai Kartanegara digitukan orang gak dapat apa-apa mending sama Om, nanti om kasih uang", sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut, anak korban/Saksi 2 mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluan anak korban/Saksi 2 dan setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada anak korban/Saksi 2 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak korban/Saksi 2 saat itu tidak ada melakukan perlawanan dan hanya diam saja, karena takut;
- Bahwa Saksi 1 merasa keberatan atas perbuatan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban/Saksi 2, sehingga saat itu juga, Saksi 1 dan Suami Saksi 1 melaporkan Terdakwa kepada Pihak Berwajib;
- Bahwa sebenarnya pada sore hari, Saksi 1 sudah berniat datang sendiri menjemput anak korban/Saksi 2 yang menginap di rumah Sdri. xxx, namun karena katanya akan diantar pulang, makanya Saksi 1 tidak jadi berangkat;
- Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2/anak korban tanpa disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak korban/Saksi 2 di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- **Bahwa** anak korban/Saksi 2 dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan yang anak korban/Saksi 2 alami;
- **Bahwa saat** ini anak korban/Saksi 2 masih berumur 12 tahun;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban/Saksi 2 kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah dari teman anak korban/Saksi 2 yang bernama Sdri. xxx;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban/Saksi 2 terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita di pondok kolam ikan milik Terdakwa di jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya anak korban/Saksi 2 bermain dan menginap di rumah teman anak korban/Saksi 2 yang bernama Sdri xxx yaitu Anak Terdakwa, karena saat itu anak korban/Saksi 2 tengah kabur dari rumah berhubung anak korban/Saksi 2 telah dimarahi orang tua anak korban/Saksi 2 dengan alasan anak korban/Saksi 2 sering pulang larut malam, lalu anak korban/Saksi 2 pun menginap selama 2 hari;
- Bahwa kemudian pada saat hari kedua sekitar habis isya, anak korban/Saksi 2 pamitan dengan Sdri xxx hendak pulang ke rumah anak korban/Saksi 2 di xxx, namun Terdakwa yang akan mengendarai motornya, menawarkan untuk mengantar anak korban/Saksi 2 pulang dan berkata, "Ayo ikut sekalian mau ke xxx", tetapi anak korban/Saksi 2 menolak dan Sdri xxx berkata, "Ikut saja, daripada kamu jalan kaki";
- Bahwa selanjutnya anak korban/Saksi 2 ikut Terdakwa namun dalam perjalanan, Terdakwa mampir ke pondok kolam ikan milik Terdakwa dengan alasan mengambil kunci dan kasih makan ikan, kemudian anak korban/Saksi 2 diajak masuk ke dalam pondok, dan Terdakwa mendorong badan anak korban/Saksi 2, sehingga badan anak korban/Saksi 2 rebah, lalu Terdakwa menutup mulut anak korban/Saksi 2 dan melepaskan celana anak korban/Saksi 2 dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluan anak korban/Saksi 2 selama \pm 3 menit dan tangan Terdakwa ada memegang kemaluan Saksi, lalu anak korban/Saksi 2



berkata, "Kalau dimasukin, aku teriak", saat itu juga Terdakwa berhenti dan mengenakan celananya kembali, setelah itu anak korban/Saksi 2 pun diantarkan pulang dan diperjalanan pulang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu berkata, "Jangan bilang siapa-siapa", namun belum sampai di rumah, anak korban/Saksi 2 meminta Terdakwa untuk menurunkan anak korban/Saksi 2 di jalan;

- Bahwa anak korban/Saksi 2 tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengeluarkan cairan atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada melakukan hal yang tidak wajar seperti kalau anak korban/Saksi 2 melewati Terdakwa, terkadang Terdakwa menepuk pantat anak korban/Saksi 2;
- **Bahwa Saksi pertama** kali menceritakan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban/Saksi 2 adalah kepada Saksi 3;
- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada anak korban/Saksi 2, anak korban/Saksi 2 erikan kepada Adik anak korban/Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ancaman dan anak korban/Saksi 2 juga tidak berteriak, karena anak korban/Saksi 2 merasa takut akan dibunuh oleh Terdakwa berhubung anak korban/Saksi 2 melihat ada parang dan cangkul di pondok tersebut;
- **Bahwa** anak korban/Saksi 2 kabur dari rumah, karena anak korban/Saksi 2 malas mendengarkan mama yang terus mengomel dikarenakan anak korban/Saksi 2 sering pulang Magrib dan terkadang memukul Adek;
- **Bahwa** anak korban/Saksi 2 sering menginap di rumah Sdri. xxx, bahkan dahulu Saksi pernah menginap selama seminggu lebih;
- Bahwa rumah Saksi letaknya jauh dari rumah Sdri. xxx, jadi biasanya anak korban/Saksi 2 dijemput oleh Sdri. xxx dengan menggunakan motor ketika akan menginap di rumah Sdri xxx;
- Terhadap keterangan anak korban/Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak ada menyentuh anak korban/Saksi 2;
 - Terdakwa hanya mengatakan, "Kalau mau, ayo, kalau gak mau, ya gak apa-apa", kemudian anak korban/Saksi 2 sendiri yang membuka celananya dan Terdakwa tidak ada membuka celana anak korban/Saksi 2;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi 3 di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- **Bahwa Saksi 3** dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan yang Saksi alami;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap Saksi 3 adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah dari teman Saksi 3 yang bernama Sdri. xxx;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terjadi sekira bulan Pebruari 2023 sekitar jam 20.00 wita di rumah Terdakwa yakni di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya sekitar bulan Februari 2023, sepulang sekolah, Saksi 3 dihubungi oleh teman Saksi 3 yang bernama Sdri. xxx, untuk main ke rumahnya, kemudian Saksi 3 datang dan bermain dengan Sdri. xxx sampai sore, pada saat Saksi 3 akan pulang ke rumah, Saksi 3 diminta untuk menemani tidur di rumah Sdri xxx, kemudian Saksi 3 menuruti, Saksi 3 pun tidur di kamar Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidur di luar, pada saat Saksi 3 sedang berbaring di kamar Sdri xxx, kemudian sekira 19.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata kepada Saksi 3, "Apa kamu takut" dan Saksi 3 jawab, "Takut", namun tiba-tiba Terdakwa malah mendekati Saksi 3 dan langsung memegang/meremas payudara Saksi 3 yang sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa di rumah Sdri. xxx ada beberapa orang yaitu Terdakwa, Sdr xxx, Sdr xxx dan Sdri. xxx, namun sekira jam 19.15 wita, Terdakwa menyuruh Sdr xxx dan Sdri. xxx keluar untuk membeli terang bulan, sedangkan Sdr xxx yaitu Adik Sdri. xxx sudah tidur pada saat kejadian;
- Bahwa Sdri. xxx yang mencegah Saksi 3 ketika Saksi 3 mau pulang, karena Sdri. xxx menyampaikan ia takut kalau malam;
- Bahwa Saksi 3 sebelumnya memang pernah menginap di rumah Terdakwa selama 2 hari atau 3 hari, namun setelah kejadian tersebut, Saksi 3 tidak pernah lagi menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa semenjak Istri Terdakwa meninggal dunia, apabila Saksi 3 menginap di rumah Sdri. Xxx, Saksi 3 ada merasa takut ketika melihat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Saksi 3 tidur selalu memakai baju tidur dengan celana panjang;

- Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi 3;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi 4 di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi 4 dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan yang dialami anak korban/Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban/Saksi 2 dan Saksi 3 adalah Terdakwa;
- Bahwa anak korban/Saksi 2 dan Saksi 3 kenal dengan Terdakwa, berhubung Terdakwa adalah Bapak dari Sdri. xxx yang merupakan teman dari anak korban/Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban/Saksi 2 terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita di pondok kolam ikan milik Terdakwa di Jalan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 3 terjadi sekira bulan Pebruari 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 kenal dengan Terdakwa, karena Saksi 4 memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah Paman Saksi 4;
- Bahwa Saksi 4 tidak melihat kejadian tersebut dan Saksi 4 baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Sdri xxx yang menyampaikan kepada Saksi 4 bahwa Bapaknya anak korban/Saksi 2 hendak melaporkan Terdakwa ke Polisi, kemudian Saksi 4 tanyakan kepada Terdakwa, namun pada awalnya Terdakwa menjawab tidak ada, tetapi pada akhirnya diakui Terdakwa, karena menurut Terdakwa saat kejadian dirinya pusing habis mabuk, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 4 untuk didamaikan;
- Bahwa selanjutnya karena berusaha mendamaikan Terdakwa dengan Kerluarga Korban, Saksi 4 mendatangi Bapaknya anak korban/Saksi 2 dan menanyakan apakah hendak melaporkan Terdakwa ke kantor polisi, dan saat itu juga Saksi 4 menanyakan kepada anak korban/Saksi 2 kebenaran peristiwa pencabulan tersebut, ternyata diiyakan oleh korban, akan tetapi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Korban tetap keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban/Saksi 2 ketika Saksi 4 tanya mengenai peristiwa pencabulan tersebut, anak korban/Saksi 2 bercerita kalau Terdakwa memegang badan anak korban/Saksi 2, lalu Terdakwa menelanjinginya, kemudian melepaskan celananya, selanjutnya Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah Saksi 4 tanya mengenai peristiwa pencabulan yang dialami Saksi 3, Terdakwa mengakui telah mengacak-ngacak payudara Saksi 3 pada saat Saksi 3 menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 dan anak korban/Saksi 2 sering berkunjung ke rumah Terdakwa, karena berteman dengan Sdri. xxx dan bahkan sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian usia anak korban/Saksi 2 masih 12 tahun, sedangkan Saksi 3 masih 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki kolam dan juga pondok, yang letaknya tidak jauh dari gang, tetapi suasana sekitar pondok tersebut memang sepi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengacak-ngacak payudara Saksi 3;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menelanjangi anak korban/Saksi 2;
 - Bahwa Saksi melapor kepada Mama anak korban/Saksi 2, hingga akhirnya Mama anak korban/Saksi 2 melapor kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar ;
- **Bahwa** Terdakwa **diamankan oleh petugas Kepolisian karena telah** melakukan pencabulan terhadap anak korban/Saksi 2;
- **Bahwa** Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban/Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita di pondok kolam ikan milik Terdakwa tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- **Bahwa** Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap Saksi Saksi 3;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** Terdakwa kenal dengan anak korban/Saksi 2 dan Saksi 3, karena mereka adalah teman dari Sdri WULAN dan sering menginap di rumah;
- **Bahwa** kejadiannya berawal dari anak korban/Saksi 2 menginap selama 2 (dua) hari di rumah Terdakwa karena teman anak Terdakwa yakni Sdri xxx, selanjutnya ketika anak korban/Saksi 2 berpamitan pulang, saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan anak korban/Saksi 2 ke rumah di xxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- **Bahwa** kemudian Terdakwa membonceng anak korban/Saksi 2 dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan, kemudian Terdakwa teringat ada ketinggalan kunci gembok, oleh karena itu Terdakwa muter kembali ke Pondok, lalu Terdakwa menyuruh anak korban/Saksi 2 untuk menunggu di motor, tetapi anak korban/Saksi 2 malah mengikuti Terdakwa ke pondok dan berkata kalau ia minta diantarkan ke kutai kartanegara, kemudian Terdakwa berpikiran untuk menyelamatkannya dan Terdakwa berkata, "Kalau kamu mau, gak usah jauh-jauh, sama aku saja, aku bayarin", lalu anak korban/Saksi 2 meminta untuk melakukannya di pondok, kemudian anak korban/Saksi 2 berbaring sendiri dan menutupi kemaluannya, namun karena alat kelamin Terdakwa sudah ereksi dan tidak bisa menahan nafsu birahi, saat itu juga Terdakwa mengeluarkan air maninya di atas lantai, tetapi Terdakwa masih ingin melampiaskan nafsu birahi Terdakwa ketika melihat alat kemaluan anak korban/Saksi 2, setelah itu Terdakwa mendekati anak korban/Saksi 2, lalu dengan posisi duduk dan posisi lutut menempel di lantai, Terdakwa mengarahkan dan menempelkan alat kelamin Terdakwa di luar alat kemaluan anak korban/Saksi 2, lalu digesekkan berulang kali, namun karena alat kelamin Terdakwa tidak kunjung ereksi, sehingga Terdakwa lalu berdiri dan mengenakan celana kembali, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak korban/Saksi 2 sambil berkata "Jangan bilang siapa-siapa";
- **Bahwa** Terdakwa memang ada keinginan untuk melakukan pencabulan terhadap anak korban/Saksi 2 ketika mengatarnya pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi a de charge 1 dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan yang dialami anak korban/Saksi 2;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa yang merupakan Bapak Saksi a de charge 1, namun sebenarnya Terdakwa dijebak;
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita di pondok kolam ikan milik Ayah Saksi a de charge 1 di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi a de charge 1 tidak melihat kejadian tersebut, karena Saksi a de charge 1 berada di tempat kerja di Loa Janan dan Saksi a de charge 1 baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi 4 dan mendengar cerita dari Sdri xxx;
- Bahwa Saksi a de charge 1 kenal dengan Saksi 4 yang merupakan keponakan dari almarhumah Ibu Tiri Saksi a de charge 1 yang telah meninggal tahun lalu;
- Bahwa Saksi a de charge 1 kenal dengan Sdri xxx, karena memiliki hubungan keluarga yaitu Sdri xxx adalah adik Saksi a de charge 1;
- Bahwa menurut Sdri. xxx, awalnya anak korban bermain dan menginap di rumah Saksi a de charge 1, kemudian ketika anak korban pamitan hendak pulang, Terdakwa menawarkan mengantar anak korban pulang ke rumahnya, namun dalam perjalanan, anak korban terus memaksa minta diantar ke Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa kesal dan Terdakwa bawa mampir ke pondok kolam ikan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata, "Kalau kamu mau, Saya bayar, tapi punya Saya tidak mau", lalu anak korban jongkok, walaupun Terdakwa ada mengeluarkan air mani, tetapi Terdakwa tidak ada menyentuh anak korban dan alat kemaluan Terdakwa tidak sampai dimasukkan ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban, selanjutnya Terdakwa mengantar korban pulang, namun korban tidak mau diantar pulang ke rumahnya dan meminta diantar sampai di depan rumah Budenya,;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi korban sampai di depan rumah Budenya, Terdakwa kembali pulang dan sesampainya di rumah, Adik Saksi a de charge 1 meminjam motor yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli makan, kemudian dalam perjalanan Adik Saksi a de charge 1 bertemu dengan anak korban, lalu Adik Saksi a de charge 1 bertanya, "Kenapa kamu disini anak korban", dan dijawab anak korban,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



“Aku gak berani pulang”, akhirnya Adik Saksi Saksi a de charge 1 membawa anak korban kembali ke rumah;

- **Bahwa Saksi** tidak mengetahui terkait kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 3;
- **Bahwa** anak korban saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa maksud dari perkataan Saksi a de charge 1 kalau sebenarnya Terdakwa dijebak adalah berkaitan dengan visum, yang mana peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terjadi sebulan yang lalu, sedangkan visum dilakukan dua minggu yang lalu, kemudian menurut cerita Sdri xxx, ada kejadian yang terjadi dua minggu yang lalu, yaitu Saksi 4 datang ke rumah dan meminta kepada Sdri xxx dan Saksi 4 untuk membelikan anggur merah, sedangkan anak korban ditahan tetap di rumah oleh Saksi 4, lalu pergilah Sdri xxx dan Saksi 3, setelah kembali ke rumah, Sdri xxx melihat anak korban tidur dengan posisi miring menyamping dan ditutupi sarung, kemudian Sdri xxx bertanya, “Kenapa kamu anak korban”, tetapi tidak ada jawaban, lalu datanglah, Saksi 4, “Mana minumanku Lan, lho kenapa yang ini, Saya mau yang Saya pesan”, dan mau tidak mau Sdri xxx dan Saksi 3 pergi lagi mencari muniman, lalu setelah Sdri xxx kembali, Sdri xxx bertanya kepada Saksi 4, “Om apakah anak korban” dan dijawab, “Tidak ada”, lalu Sdri xxx bertanya kembali, “Ayo Om jujur ngaku, Om apakah anak korban” dan Saksi 4 tidak menjawab, hanya bereaksi menghadap tembok sambil maju mundur dan pergi begitu saja, kemudian Sdr xxx bertanya kepada anak korban, “Kamu kenapa, Kamu diapakan Om Ali”, dan anak korban sambil berlari ke kamar mandi menjawab, “Tidak ada Kak, tadi cuman dicium-cium”, setelah balik dari kamar mandi, Sdri xxx melihat anak korban turun tangga dengan jalan ngangkang dan berkata, “Perih”;
- Bahwa Saksi a de charge 1 pernah menanyakan terkait kejadian tersebut kepada anak korban, karena hasil visumnya lecet dan robek, namun anak korban menjawab, “Jatuh”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Saksi a de charge 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pencabulan yang dialami anak korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita di pondok kolam ikan milik Ayah Saksi a de charge 2 di Jalan xxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- **Bahwa** Saksi a de charge 2 tidak melihat kejadian tersebut, karena Saksi a de charge 2 sedang berada di Kutai Kartanegara Saksi a de charge 2 baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari Saksi 4 dan mendengar cerita dari Sdri xxx;
- **Bahwa Saksi** kenal dengan Saksi 4 yang merupakan keponakan dari almarhumah Ibu Tiri Saksi a de charge 2 yang telah meninggal tahun lalu;
- **Bahwa** Saksi a de charge 2 kenal dengan Sdri xxx, karena memiliki hubungan keluarga yaitu Sdri xxx adalah adik Saksi a de charge 2;
- **Bahwa** Saksi a de charge 2 mendatangi orang tua anak korban, untuk menanyakan bagaimana awal mula kejadiannya sehingga Terdakwa ditahan dan juga menanyakan apakah tidak bisa dibicarakan secara kekeluargaan dulu, kemudian orang tua anak korban bercerita bahwa Saksi 4 menantang mereka untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- **Bahwa** menurut cerita orang tua anak korban, pernyataan Saksi 4 yang menantang adalah "Ini kunci motor, kalau kamu berani melaporkan Bapaknya Risna ke Polisi, ini kuncinya", jadi Saksi 4 yang memanas-manasi orang tua anak korban sehingga mereka merasa seakan-akan didesak, padahal belum ada kemauan dari keluarga korban untuk melapor ke Kantor Polisi;
- **Bahwa** sebenarnya orang tua Korban belum ada melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi, tetapi Saksi 4 langsung ke Kantor Polisi dengan membawa Terdakwa, kemudian Saksi 4 juga memanggil orang tua korban ke Kantor Polisi;
- **Bahwa** anak korban saat ini masih berumur 12 tahun;
- **Bahwa** Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Saksi 4, namun Saksi 4 merasa iri dengan Terdakwa, berhubung Terdakwa mempunyai usaha kolam pembibitan dan Saksi 4 pernah membantu usaha Terdakwa, sehingga Saksi 4 mengetahui pendapatan Terdakwa mencapai Rp. 6.000.000,- per bulan, namun setelah kejadian ini, Saksi 4 membuat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua usaha Terdakwa hancur, bahkan Saksi 4 mau mengambil alih rumah dan tanah;

- Bahwa Saksi a de charge 2 bisa mengatakan seperti itu, karena Saksi 4 pernah berkata, "Kamu tidak ada hak disini, disini tanah dan rumah acilku", padahal rumah itu adalah hasil jernih payah dan keringat Terdakwa yang diatasnamakan ibu tiri Saksi a de charge 2, walaupun tanah memang milik ibu tiri Saksi a de charge 2;
- **Bahwa** sebenarnya awal mula sehingga terjadinya kejadian ini adalah Saksi 4 membawa alkohol ke rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi a de charge 2, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver KT-2655-CAF
- 1 (satu) lembar pakaian warna pink
- 1 (satu) lembar celana motif garis
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning
- 1 (satu) lembar pakaian warna biru

Menimbang, selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Kartu Keluarga No. xxx tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban Siti Khadijah di pondok kolam ikan milik Terdakwa tepatnya di xxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya anak korban yang dimarahi oleh orang tuanya karena sering pulang larut malam, menginap di rumah Terdakwa karena berteman dengan Sdri. xxx (anak Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban berpamitan pulang, Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang dengan alasan Terdakwa juga hendak pergi ke arah yang sama yakni ke xxx. Saat itu anak korban menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan sepedamotor;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan, Terdakwa mampir ke pondok kolam ikan milik Terdakwa dengan alasan mengambil kunci dan memberi makan ikan, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam pondok, dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban, sehingga badan Anak Korban rebah, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluan Anak Korban selama \pm 3 menit dan tangan Terdakwa ada memegang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban berkata, "Kalau dimasukin, aku teriak", saat itu juga Terdakwa berhenti dan mengenakan celananya kembali, setelah itu Anak Korban pun diantarkan pulang dan diperjalanan pulang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu berkata, "Jangan bilang siapa-siapa", namun belum sampai di rumah, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menurunkan Anak Korban di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 10 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. xxx tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Setiap Orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah TERDAKWA dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban di pondok kolam ikan milik Terdakwa tepatnya di xxx Kabupaten. Kutai Kartanegara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya anak korban yang dimarahi oleh orang tuanya karena sering pulang larut malam, menginap di rumah Terdakwa karena berteman dengan Sdri. xxx (anak Terdakwa). Selanjutnya ketika anak korban berpamitan pulang, Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan pulang dengan alasan Terdakwa juga hendak pergi ke arah yang sama yakni ke Loa Janan. Saat itu anak korban menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan anak korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat dalam perjalanan, Terdakwa mampir ke pondok kolam ikan milik Terdakwa dengan alasan mengambil kunci dan memberi makan ikan, kemudian Anak Korban diajak masuk ke dalam pondok, dan Terdakwa mendorong badan Anak Korban, sehingga badan Anak Korban rebah, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melepaskan celana Anak Korban dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluan Anak Korban selama \pm 3 menit dan tangan Terdakwa ada memegang kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban berkata, "Kalau dimasukin, aku teriak", saat itu juga Terdakwa berhenti dan mengenakan celananya kembali, setelah itu Anak Korban pun diantarkan pulang dan diperjalanan pulang, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu berkata, "Jangan bilang siapa-siapa", namun belum sampai di rumah, Anak Korban meminta Terdakwa untuk menurunkan Anak Korban di jalan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, anak korban masih berusia 12 (dua belas) tahun yang terlahir pada tanggal 10 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. xxx tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong badan Anak Korban, sehingga badan Anak Korban rebah, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban dengan paksa sehingga mengakibatkan korban mempunyai kekuasaan kehendak atas dirinya adalah suatu perbuatan kekerasan dan karena kekerasan tersebut diluar dari kendali serta kehendak dari korban maka kekerasan tersebut digolongkan sebagai keadaan memaksa bagi diri korban;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang memaksa korban tersebut dilakukan Terdakwa juga di ikuti dengan perbuatan berupa menggesekkan alat kelaminnya di luar kemaluan Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa Akta Kelahiran atas nama anak korban diketahui bahwa anak korban adalah anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu korban dalam perkara ini masih lah digolongkan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Jo. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tentang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasa 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemidanaan secara kumulatif terhadap pelaku yang telah melanggar sebagaimana ketentuan pasal tersebut selain diancam pidana penjara dan wajib pula dikenakan dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda terbesut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver KT-2655-CAF

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dilakukan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk kas negara

- 1 (satu) lembar pakaian warna pink
- 1 (satu) lembar celana motif garis

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu *anak korban*. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning
- 1 (satu) lembar pakaian warna biru

karena barang bukti tersebut milik Saksi 3 sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 3;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban *anak korban* mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru silver KT-2655-CAF;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar pakaian warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana motif garis;*Dikembalikan kepada anak korban/saksi 2;*
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
 - 1 (satu) lembar pakaian warna biru;*Dikembalikan kepada Saksi 3;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purwanti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN Trg